



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN GEMAWANG DESA NGADISEPI**

Alamat: Dusun Seseh Desa Ngadisepi Kec. Gemawang Kab. Temanggung  
✉ Kode Pos : 56283

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADISEPI**

Nomor : 141.2/016/VIII/2011

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB HARAPAN MULIA  
DESA NGADISEPI KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Seseh Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.
- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Ngadisepi  
Pada Tanggal : 06 Agustus 2011  
KEPALA DESA

SARJONO

Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Gemawang
- Camat Gemawang